

Authors

Dwi Febri Anggela¹, Erdah Litriani², Khairul RIjal³, Vivin Wulandari⁴

Affiliation

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden

Fatah Palembang

³STEBIS Muara Enim

⁴Politeknik Negeri Sriwijaya

Email

¹dwifebrianggela@gmail.com

²erdahlitriani_uin@radenfatah.ac.id

³khairulrijal1702@gmail.com

⁴vivin_wulandari@gmail.com

PRAKTIK BAGI HASIL DALAM USAHA TANI JAGUNG: ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA PELANGKI OKU SELATAN

Abstract

Kerja sama antara pemilik dan penggarap kebun jagung di Desa Pelangki OKU Selatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakjelasan batas waktu perjanjian dan ketiadaan perjanjian tertulis. Hal ini menyebabkan sulitnya penyelesaian ketika terjadi perselisihan, karena tidak adanya bukti yang kuat untuk membela pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap jagung di Desa Pelangki, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan akad *muzara'ah*. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak adanya kejelasan jangka waktu akad dan perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Meskipun demikian, praktik bagi hasil ini tetap mencerminkan nilai-nilai Islam seperti menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan kebermanfaatn bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci

Ekonomi Islam, Pemilik, Penggarap, Praktik, Usaha Tani

Pendahuluan

Dunia pertanian merupakan dunia yang dapat dikatakan sebagai sahabat manusia. Di Indonesia pertanian memiliki arti dan peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran penting pertanian bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan bidang pertanian merupakan pemasok utama kebutuhan pangan seluruh rakyat. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting perannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam

menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk (Laila et.al., 2016).

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani (Anita, 2020). Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional.

Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya alam yang ada seperti: tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil), dan petani penyewa. Jagung merupakan komoditas pangan kedua paling penting di Indonesia setelah padi tetapi jagung bukan merupakan produk utama dalam sektor pertanian. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk selain beras, ubi kayu, ubi jalar, tales dan sagu (Ledy et.al., 2019).

Berdasarkan data produksi tahun 2023 sekitar 91% produksi jagung nasional disumbang oleh 12 provinsi. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi jagung terbesar di tahun 2022 yakni menyumbang 26,24% terhadap produksi jagung nasional. Pada urutan berikutnya adalah provinsi Jawa Tengah yang memberikan share produksi sebesar 14,57% dan Lampung sebesar 10,03%. Provinsi lainnya menyumbang 2%-8% terhadap produksi nasional tahun 2023. Provinsi Lampung sebagai sentra produksi setelah Jawa tengah produksinya sekitar 2,5 juta ton di tahun 2022. Sementara Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Utara, Jawa Barat produksinya tahun 2022 kurang dari 2 juta ton. Untuk provinsi lain produksinya di bawah 900 ribu ton di tahun 2022 salah satunya pada Provinsi Sumatera Selatan (Wieta, 2016).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pertanian tahun 2019-2023 produksi dan luas lahan perkebunan jagung setiap tahunnya tidak menentu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Produksi dan Luas Lahan Jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)
2019	352.133,6	52.427
2020	365.193,40	51.294
2021	410.242,31	59.053,5
2022	427.188,60	59.446
2023	422.338,10	57.237,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan

Kecamatan Muaradua merupakan penghasil jagung terbesar keempat yang berada di Kabupaten Oku Selatan berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas pertanian tahun 2019-2023 dengan produksi dan luas lahan perkebunan jagung di Kecamatan Muaradua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Produksi dan Luas Lahan Jagung di Kecamatan Muaradua Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)
2019	37.016,07	5.511
2020	39.503,75	5.525
2021	46.318,2	6.636
2022	48.074,85	6.705
2023	48.074,85	6.529

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan

Bentuk kerjasama antara pengarap dengan pemilik lahan dikarenakan ada beberapa hal yaitu: (1) tidak adanya kemampuan untuk mengelola lahan; (2) usia pemilik lahan yang menyebabkan tidak mampu untuk mengelola; (3) terdapat banyak lahan sehingga sulit untuk mengelola secara bersamaan; (4) Pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola karena sudah memiliki pekerjaan lain. Alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan adanya bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak yang mampu mengelolanya. Selain itu, agar lahan yang dimiliki jadi lebih produktif dibandingkan tidak menghasilkan apa-apa (Aini et.al., 2023).

Allah menciptakan agar manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal tersebut supaya manusia saling tolong menolong dalam segala hal yang menyangkut kepentingan hidup dalam urusan kepentingan diri maupun kemaslahatan banyak orang. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam Ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi (Okta et.al., 2020).

Bagi hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong kedalam sistem bagi hasil muzara'ah. Jadi muzara'ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah dan bibit kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu (Umi, 2021). Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan.

Fenomena pertanian jagung yang dilakukan dibeberapa daerah seperti, bagi hasil petani jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Pemahaman atau pengetahuan petani jagung tentang akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam belum sepenuhnya berlandaskan pada hukum dan prinsip yang terdapat dalam islam, karena petani jagung Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kurang paham mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan bagi hasil dalam islam, ada beberapa prinsip ekonomi islam yang mereka terapkan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil, yaitu saling percaya antara pemilik modal maupun pengelola, ridho, adil

dalam membagi hasil panen dan tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati, menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam (Nur & Hasbi, 2022).

Sedangkan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang. Masih adanya bentuk kerjasama yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurang pahaman mengenai bentuk bagi hasil. Selain itu, mereka masih belum memahami bahwa ada banyak jenis kerjasama dalam Islam yang akan lebih membantu dan berprinsip tolong-menolong berdasarkan syariat Karena hasilnya didistribusikan secara regional, terkadang ada masalah satu sama lain, membuat kontrak lebih memberatkan satu pihak. sistem bagi hasil tidak mencontoh peraturan yang diterapkan dalam syariat. Biasanya ketika ada kerugian hanya ditanggung petani atau tidak menjelaskan secara jelas mengenai jangka waktu kontrak mereka (Aini et.al., 2023).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan ini menggunakan asas kekeluargaan, pemilik kebun biasanya menyerahkan lahannya kepada keluarga ataupun kerabat terdekat untuk merawat lahannya, jika tidak ada keluarga atau kerabat yang bisa merawatnya, biasanya pemilik lahan menyerahkannya kepada warga yang telah dipercaya mampu untuk mengelola dan merawat kebun jagung tersebut dengan dasar bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagian masyarakat di Desa Pelangki dalam melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara tidak tertulis melainkan melalui ucapan lisan saja.

Pada dasarnya sistem bagi hasil yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dalam kerja sama pengelolaan kebun jagung tersebut hasilnya tidak tetap dan selalu berubah sehingga dapat menimbulkan permasalahan, tentu saja hal ini akan menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak. Permasalahan yang biasanya timbul adanya ketidakjelasan batas waktu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini menyebabkan petani penggarap sering kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, begitupun sebaliknya pemilikpun akan kehilangan sumber pendapatannya ketika penggarap ingin berhenti bekerja dengan alasan-alasan tertentu. Akibat dari tidak adanya perjanjian secara tertulis tersebut dalam kerjasama yang mereka jalankan, apabila mengalami perselisihan diantara kedua belah pihak maka mereka tidak dapat menggugat satu sama lain kepihak yang berwenang karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk membela pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya sistem bagi hasil yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dalam kerja sama pengelolaan kebun jagung tersebut hasilnya tidak tetap dan selalu berubah sehingga dapat menimbulkan permasalahan, tentu saja hal ini akan menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak. Permasalahan yang biasanya timbul adanya ketidakjelasan batas waktu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini menyebabkan petani penggarap sering kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, begitupun sebaliknya pemilikpun akan kehilangan sumber pendapatannya ketika penggarap ingin berhenti bekerja dengan alasan-alasan tertentu. Akibat dari tidak adanya perjanjian secara tertulis tersebut dalam kerjasama yang mereka jalankan, apabila mengalami perselisihan diantara kedua belah pihak maka mereka tidak dapat menggugat satu sama lain kepihak yang berwenang karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk membela pihak yang dirugikan (Tasrih, 2023).

Metodologi

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif data yang didapatkan melalui lisan dari orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan pada perkebunan jagung yang berlokasi di Jalan Jendral Riyakudu, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya (Yani, 2022). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen (Fenti, 2020). Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari data-data yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian pada kebun jagung di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Adapun tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan dalam bahasa Arab "adl" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Kesimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya dimata Allah SWT. Hak hak manusia adalah hak hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya didalam masyarakat (Euis, 2013).

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam, Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al Qur'an tentang penegakkan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan dalam al Qur'an mencapai lebih dari seribu kali. Keadilan ekonomi Islam didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut (Euis, 2013).

M. Quraish Shihab menjelaskan terkait dengan makna keadilan yang terdapat dalam Al-Quran, menurutnya bahwa makna adil antara lain adalah Adl dengan arti sama, Adl dengan arti seimbang, Adl dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap para pemiliknya, Adl dengan arti dinisbahkan kepada Allah (Aris & Ridwan, 2023). M. Umer Chapra memandang ada tiga prinsip dasar Islam yaitu Tauhid, Khilafah dan 'Adl (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk Islamic Worldview tetapi juga maqasid dan strategi. Menurut Umer Chapra, prinsip al 'adl merupakan konsep yang

tidak terpisahkan dari dua konsep sebelumnya yaitu Tauhid dan Khilafah, karena prinsip ini merupakan bagian yang integral dengan maqasid al-syari'ah (tujuan syariah).

2. Sistem Bagi Hasil Jagung Antara Pemilik Dan Penggarap Jagung Di Desa Pelangki OKU Selatan

Desa Pelangki yang berada di Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan ini merupakan pecahan dari Desa Kisau yang awalnya adalah Talang Pelangki, alasan dinamakannya Pelangki karna salah satu nama orang yang pertama kali menduduki talang tersebut sehingga pada tahun 2007 merupakan sejarah Desa Pelangki. Yang mana tokoh masyarakat menyuarakan kepada Kepala Desa Kisau untuk pemecahan/ pemekaran desa dan akhirnya pada tahun 2008 terjadilah pemekaran tersebut yang tadinya Talang Pelangki menjadi Desa Pelangki dan Desa Kisau menjadi Kelurahan Kisau. Desa Pelangki ini terdiri dari 4 dusun dengan jumlah jiwa 3751 jiwa. Dari salah satu 9 desa di Kecamatan Muaradua, dapat dilihat bahwa batas wilayah desanya yaitu sebelah utara berbatasan dengan sungai komering, untuk sebelah timur berbatasan dengan desa serakat jaya, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan desa batu belang 2, sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan kelurahan batu belang jaya. Jarak tempuh untuk menuju ke provinsi yaitu 150 km, kemudian jarak tempuh menuju ke kabupaten 10 km, sedangkan jarak tempuh ke kecamatan yaitu 8 km.

Jumlah masyarakat yang beragama Islam sebanyak 3745 orang, sedangkan yang beragama kristen hanya 6 orang. Jika dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan sebagian besar masyarakat di Desa Pelangki ini bekerja sebagai petani yaitu salah satunya sebagai petani jagung. Namun bukan hanya petani saja pekerjaan yang ada di Desa Pelangki ini ada juga pekerjaan lain yang digeluti oleh masyarakat yaitu pegawai negeri, peternak, pengrajin, TNI/Polri, pedagang, dan lain sebagainya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Pelangki yaitu diantaranya ada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di Desa Pelangki ini jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang sedang menjalani pendidikan sebanyak 617 orang. Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Pelangki cukup memadai.

Sebagian besar masyarakat di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan bekerja sebagai petani salah satu komoditi yang paling besar yang ada di Desa Pelangki ini yaitu sebagai petani jagung. Kebun jagung merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di Desa Pelangki ini. Masyarakat disini merawat kebun jagungnya yaitu dengan sistem bagi hasil yang dimana sistem ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelangki.

Kegiatan bagi hasil yang terjadi di Desa Pelangki ini dilakukan oleh pemilik maupun penggarap kebun, dimana sebelum melakukan kegiatan ini kedua belah pihak antara pemilik maupun penggarap melakukan perjanjian. Biasanya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelangki ini secara lisan. Dengan adanya kegiatan ini dapat saling membantu satu sama lain baik pemilik maupun penggarap. Dimana biasanya pemilik tidak memiliki waktu dalam merawat kebunnya, sehingga pemilik tersebut membutuhkan orang untuk merawat kebunnya, sedangkan kebanyakan dari penggarap tidak memiliki tanah, maka biasanya penggarap tersebut

bekerjasama dengan pemilik untuk merawatnya. Kegiatan seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan (Toni, 2024).

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis mengenai proses bagi hasil antara pemilik dan penggarap jagung di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan, maka informasi yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Perjanjian

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan yang mana berdasarkan asas kekeluargaan, biasanya pemilik menyerahkannya kepada keluarga yang telah dipercaya untuk memelihara kebun jagungnya, tetapi jika keluarga tidak bisa untuk merawatnya biasanya pemilik kebun menyerahkannya kepada warga yang telah dipercayai untuk merawatnya, sebagian besar warga di Desa Pelangki bentuk dari perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian secara lisan bukan secara tertulis. Pemilik menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka terjadilah kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun (Herdi, 2024). Dengan adanya perjanjian terlebih dahulu membuat masyarakat di Desa Pelangki terhindar dari konflik antara pemilik maupun penggarap kebun jagung sehingga tidak adanya perpecahan antar kedua belah pihak (Toni 2024).

b. Hak Dan Kewajiban Dari Kedua Belah Pihak

Pemilik dan penggarap kebun jagung di Desa Pelangki memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak merupakan suatu hasil yang wajib didapatkan dari kerjasama bagi hasil kebun jagung yang dilakukan, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dikerjakan dalam kerjasama tersebut. Hak pemilik yaitu menerima hasil panen setiap musim panen dari penggarap kebun jagung. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik lahan di Desa Pelangki yaitu menyerahkan kebunnya untuk dirawat oleh penggarap, dan memberikan biaya untuk keperluan seperti bibit, pupuk dan obat (Siti, 2024). Hak penggarap adalah mendapatkan hasil dari yang telah dikerjakan, Adapun kewajiban dari penggarap yaitu merawat kebun jagung yang telah diserahkan oleh pemilik kepada penggarap (Karjono, 2024).

c. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil yang didapatkan dari hasil panen yang dilakukan oleh pemilik maupun penggarap jagung di Desa Pelangki. Mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki ini pembagiannya yaitu 50% : 50% antara pemilik dan penggarap sama rata. Namun biasanya hasil dari panen yang didapatkan di kembalikan dahulu untuk mengembalikan modal sebagai biaya dari perawatan kebun jagung, kemudian untuk sisanya hasilnya di bagi 2 antara pemilik dan penggarap. Hasil yang didapatkan setelah panen masyarakat biasanya akan mengembalikan modal terlebih dahulu, kemudian apabila modal yang di keluarkan telah kembali, sisa hasil tersebut di bagi 2 antara pemilik dan penggarap kebun jagung (Nur, 2024).

d. Manfaat Penerapan Bagi Hasil

Pemilik menyerahkan lahannya kepada penggarap karna adanya beberapa alasan yaitu tidak memiliki waktu untuk merawat kebunnya dan juga kebanyakan pemilik banyak yang kurang mengerti cara merawat kebun jagung yang dimiliki,

sehingga pemilik biasanya menyerahkannya kepada penggarap yang telah dipercayai merawatnya (Supriyanto, 2024). Manfaat yang dirasakan oleh penggarap dari adanya sisten bagi hasil ini yaitu penggarap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa mencukupi perekonomian keluarga, apalagi kebanyakan yang bekerja sebagai penggarap mereka tidak memiliki tanah sendiri untuk ditanami (Ujang, 2024).

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Jagung Di Desa Pelangki

Manusia sebagai makhluk sosial mengacu pada sifat dasar manusia yang memiliki kecenderungan untuk hidup, berinteraksi, dan membentuk kelompok-kelompok sosial. Sifat ini mendorong manusia untuk terlibat dalam hubungan sosial, bekerja sama, dan membentuk jaringan kompleks yang membentuk masyarakat. Sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan gotong royong antar sesama sebagaimana pemilik kebun jagung di Desa Pelangki tidak memiliki waktu dan juga kurang memahami dalam merawat kebunnya sendiri, sehingga perlu adanya kegiatan kerjasama. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu gotong royong untuk meringankan beban dengan cara bagi hasil.

Bagi Hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki ini menggunakan sistem bagi hasil Muzara'ah. Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik lahan (Munir & Yuha, 2021).

Bagi hasil dalam konsep Perspektif Ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

a. Tauhid

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil kebun jagung yang ada di Desa Pelangki, penulis menemukan prinsip tauhid yang mana perjanjian yang dilakukan berlangsung dengan sangat baik. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik maupun penggarap kebun jagung di Desa Pelangki dilakukan secara lisan dan dalam melakukan kerjasama atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan (Siti, 2024). Jadi, baik pemilik maupun penggarap dalam melakukan bagi hasil kebun jagung dengan saling percaya untuk membantu kedua belah pihak.

b. Akhlak

Salah satu bentuk dari sifat- sifat nabi dan rasul yaitu amanah. Amanah merupakan salah satu akhlak yang harus ada dan dimiliki oleh seorang muslim. Dalam kerjasama bagi hasil, seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola kebun yang telah dititipkan kepadanya dengan sebaik mungkin (Suprpto, 2024). Dengan melakukan kerjasama penggarap sudah melakukan kewajibannya dengan sebaik mungkin, sehingga membuat pemilik kebun percaya kebun miliknya untuk dirawat.

c. Keseimbangan

Keseimbangan dalam prinsip ekonomi Islam adalah konsep penting yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan yaitu saling menguntungkan dimana perjanjian bagi hasil harus dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan termotivasi untuk melakukan kerjasama dalam jangka panjang (Supriyanto, 2024). Pemilik tidak memiliki waktu untuk merawat kebun jagungnya tersebut, sehingga membutuhkan penggarap untuk merawatnya dengan baik. umat islam harus saling membantu dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, serta menjauhi kerjasama dalam hal-hal yang merugikan atau melanggar hukum.

d. Kebebasan Individu

Dalam kegiatan kerjasama adanya kebebasan individu yaitu melaksanakan hak-hak yang telah dikerjakan. Mengenai hak yang wajib didapatkan oleh pemilik kebun dan penggarap di Desa Pelangki yaitu sebagaimana hak yang harus didapatkan pemilik kebun untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh pemilik kebun, begitupun sebaliknya penggarappun berhak atas hasil yang telah dikerjakan. Sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan saling mendapatkan haknya masing-masing (Herdi, 2024). Hak wajib didapatkan baik pemilik kebun maupun penggarap, sesuai kesepakatan diawal yang telah disetujui kedua belah pihak. tidak boleh mengurangi hak-hak yang dapat merugikan manusia dan jangan melakukan kerusakan sehingga dapat dipastikan hak tersebut tidak akan didapatkan.

e. Keadilan

Kerjasama yang dilakukan di Desa Pelangki antara pemilik maupun penggarap sejak awal sudah disepakati mengenai pembagian baik untuk pemilik maupun untuk penggarap. Pembagian yang dilakukan kedua belah pihak sudah dibilang adil, karena sesuai dengan kesepakatan bersama dimana sistem bagi hasil ini disebut dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Yang dimaksud adil disini yaitu pemilik lahan memberikan modal untuk semua biaya yang dibutuhkan, sedangkan pengelola yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam merawat kebun jagung tersebut. Maka pemilik mendapatkan bagian lebih banyak dari penggarap karna untuk mengembalikan modal yang dipakai. Kegiatan bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki ini sudah adil. Biasanya pembagian yang dilakukan yaitu mengembalikan modal dahulu baru kemudian sisa dari hasilnya dibagi 2, sehingga pemilik kebun lebih banyak mendapatkan hasilnya untuk mengembalikan biaya modal (Karjono, 2024). selalu berlaku adil kepada para kerabat, karna Allah sangat membenci permusuhan, sehingga sebagai makhluk Allah kita Harus selalu berlaku adil.

Penutup

Kegiatan bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan asas saling percaya antara pemilik maupun penggarap kebun. Sistem perjanjian yang dilakukan di Desa Pelangki ini yaitu dengan sistem perjanjian secara lisan bukan secara tertulis.

Mengenai pembagian hasil yang dilakukan yaitu dengan cara dibagi 2, sehingga pemilik dan penggarap mendapatkan hasil yang sama.

Dalam pandangan ekonomi Islam bagi hasil yang dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah, karena adanya jangka waktu akad yang tidak ditetapkan secara jelas sehingga bisa merugikan salah satu pihak serta perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja dan tidak secara tertulis. Namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam karena praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pelangki yaitu menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menjaga amanah yang dipercayakan kepada penggarap kebun, menguntungkan kedua belah pihak, mendapatkan hak masing-masing, serta adanya unsur keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya bagi masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan agar dalam melakukan perjanjian dilakukan juga sistem perjanjian secara tertulis bukan hanya lisan saja, agar apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, pihak yang dirugikan memiliki bukti.

Referensi

- Achmat, Zakarija, 'Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan', *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 23.2 (2010).
- Ainiyah, Nur, and Rachma Indrarini, 'Pengaruh Motivasi Investasi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah Pada Generasi Z Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022).
- Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Prenada Media, 2014
- Arianti, Baiq Fitri, 'The Influence of Financial Literacy, Financial Behavior and Income On Investment Decision', *Economics and Accounting Journal*, 1.1 (2018).
- A'yun, Inarotul, and Silvia Dwi Aprilia Putri, 'Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Teknologi dan Minat Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Reksadana Syariah Pada Gen Z di Kota Tuban', *Journal Islamic Banking*, 3.1 (2023).
- Basuki, Agus Tri. *Analisis Regresi Dalam Penelitian & Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Cahya, Bayu Tri, and Nila Ayu Kusuma Wardani, 'Pengaruh Motivasi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Investasi Saham', *Iain Kudus*
- Chen, Haiyang, and Ronald P Volpe, 'An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students', *Financial Services Review*, 7.2 (1998).
- Christiani, Lintang Citra, and Prinisia Nurul Ikasari, 'Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa', *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4.2 (2020).
- Fattah, Muhammad William, 'Pengaruh Kemajuan Teknologi Investasi, Sosial Media Edukasi Saham, dan Motivasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Indonesia', *Journal of Economics and Business Ubs*, 12.4 (2023).

- Fisher, Patti J, and Rui Yao, 'Gender Differences In Financial Risk Tolerance', *Journal of Economic Psychology*, 61 (2017).
- Hudha, M Wildan Aghniarrizqi Zarkasyah, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Motivasi Terhadap Keputusan Investasi Pada Saham Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Islam Kota Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 9.2 (2021).
- Juwita, Eza, and Roza Linda, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Motivasi Investasi, dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa', *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah dan Teknologi*, 2.2 (2023).
- Kbbi.Web.Id. 2016. Pada Kbbi Daring. Diakses pada 04 Sep 2023. Dari <https://kbbi.web.id/teknologi>
- Kusmawati, K, 'Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Dengan Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat', *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 1.2 (2011).
- Lemiyana, Lemiyana, 'Gaya Hidup Investor Perempuan Modern di Kota Palembang', *An Nisa'a*, 14.1 (2019)
- Lubis, Aswadi, and Budi Gautama Siregar, 'Pandangan Islam Terhadap Aktivitas Investasi Dalam Keluarga', *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 6.02 (2022).
- Mannheim, Karl, 'Conservative Thought' in *Essays Sociology Knowledge (Vol. 5)* (London: Routledge, 2013)
- Mutawally, Faris Wildan, and Nadia Asandimitra, 'Pengaruh Financial Literacy, Risk Perception, Behavioral Finance dan Pengalaman Investasi Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Surabaya', *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 7.4 (2019).
- Nadhirrahman, Feisal, and Ibrahim Kholilul Rohman, 'Intensi Masyarakat Milenial Dalam Berinvestasi Reksa Dana Syariah di Era Pandemi Covid 19', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022).
- Negara, Andi Kusuma, and Hendra Galuh Febrianto, 'Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial di Pasar Modal', *Business Management Journal*, 16.2 (2020).
- Nisa, Aling Mukaromatun, and Amalia Nuril Hidayati, 'Pengaruh Pengetahuan Investasi, Risiko Investasi, Kemajuan Teknologi dan Motivasi Terhadap Minat Generasi Z Berinvestasi di Pasar Modal Syariah', *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4.1 (2022).
- Nurohman, Yulfan Arif, and Rina Sari Qurniawati, 'Keputusan Investasi Digital dan Transaksi Non Tunai Investor Muslim', *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022).
- Purnomo, Agus, Nurul Ratnawati, and Nevy Farista Aristin, 'Pengembangan Pembelajaran Blended Learning Pada Generasi Z', *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran Ips*, 1.1 (2017).
- Puspitaningtyas, Zarah, 'Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal', 2013
- Puspitasari, Vania Evanita, Fitri Yetty, and Siwi Nugraheni, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Imbal Hasil, dan Motivasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2.2 (2021).

- Putra, Yanuar Surya, 'Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi', Among Makarti, 9.2 (2017)
- Sarawatari, Yunita Alnanda, Asyari Hasan, and Iva Laili, 'Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi Return, Behavioral Motivation dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi di Peer To Peer Lending Syariah', Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8.2 (2021)
- Sensus.Bps.Go.Id. 2020 . Sensus Penduduk 2020. Diakses Pada Tanggal 04 Sep 2023, dari <https://Sensus.Bps.Go.Id/Main/Index/Sp2020>
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, P D, 'Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D', Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung, 225 (2017).
- Upadana, I Wayan Yasa Adi, and Nyoman Trisna Herawati, 'Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa', Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10.2 (2020).
- Viana, Eka Dasra, Firdha Febrianti, and Farida Ratna Dewi, 'Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Minat Investasi Generasi Z di Jabodetabek', Jurnal Manajemen dan Organisasi, 12.3 (2021).
- Wibawanto, Hari, 'Generasi Z dan Pembelajaran di Pendidikan Tinggi', Simposium Nasional Pendidikan Tinggi, 2016.
- Yuliani, Ani, and Norma Rosyidah, 'Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Indeks (JII)(Periode Januari 2017-Desember 2020)', ICO EDUSHA, 2.1 (2021).
- Zahra, Aminatuz, 'Persepsi Pengaruh Persepsi Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Sosial Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Individu (Studiekasus Pada Mahasiswa Magister Manajemana Universitas Diponegoro)', Jurnal Bisnis Strategi, 23.2 (2014).